



KEPALA DESA SAMBERAN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO
RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBERAN
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBERAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBERAN

Menimbang	:	a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
		b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
		4.	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
		5.	Peraturan Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBERAN
dan
KEPALA DESA SAMBERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBERAN TAHUN ANGGARAN 2021
------------	---	---

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMBERAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.733.688.223,00	1.733.620.735,92
2. Belanja Desa	Rp	1.738.985.102,00	1.695.290.810,00
Surplus/Defisit	Rp	(5.296.879,00)	38.329.925,92
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.296.879,00	25.296.879,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.296.879,00	25.296.879,00
SILPA	Rp	0,00	63.626.804,92

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SAMBERAN.

Ditetapkan di : Samberan

Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DESA,

ARIF ROKHMAN

Diundangkan di : Samberan

Pada tanggal : 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

YUNIARTA ITA PURNAMA

LEMBARAN DESA SAMBERAN NOMOR 02 TAHUN 2022